



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 22 TAHUN 2012  
TENTANG  
STANDAR ETIKA PEGAWAI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan etos kerja, budaya kerja dan pola perilaku yang baik bagi Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maka perlu adanya Standar Etika Pegawai di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;

10. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR ETIKA PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Standar Etika Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.
6. Presensi adalah kehadiran pegawai pada unit kerja pada jam kerja.
7. Jam kerja adalah waktu kerja Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2008.
8. Pegawai Unnes adalah terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan NonPNS yang meliputi: dosen, tenaga administrasi, tenaga teknis, tenaga laboran, tenaga pustakawan, tenaga fungsional umum dan tenaga fungsional lainnya.

## **BAB II RUANG LINGKUP, NILAI-NILAI DASAR DAN ETIKA**

### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Unnes dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada nilai-nilai dasar dan etika Pegawai Unnes sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini.

- (2) Standar Etika Pegawai Unnes dilandasi oleh prinsip-prinsip umum yang harus dijunjung tinggi dan merupakan standar minimal perilaku etis yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

### **Pasal 3**

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Unnes meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps bagi PNS.

### **Pasal 4**

Etika sebagai Pegawai di Unnes secara umum meliputi:

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika terhadap diri sendiri; dan
- e. etika terhadap sesama Pegawai.

### **Pasal 5**

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- g. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- h. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;
- k. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- l. memegang teguh rahasia negara;
- m. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- n. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- o. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

### **Pasal 6**

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- f. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- g. menghormati dan menghargai sesama pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;

- h. bekerja inovatif dan visioner;
- i. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- j. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- k. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- l. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- m. memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- n. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- o. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- p. bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- q. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

#### **Pasal 7**

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mewujudkan pola hidup sederhana;
- d. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- e. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- f. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- g. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- h. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- i. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- j. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- k. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- l. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

#### **Pasal 8**

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
- b. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- c. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- d. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- e. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- f. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- g. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- h. memiliki daya juang yang tinggi;
- i. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- j. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan;
- k. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- l. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

#### **Pasal 9**

Etika terhadap sesama Pegawai:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berbeda;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- d. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- e. tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;

- f. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- g. menghargai perbedaan pendapat;
- h. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- i. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama Pegawai;
- j. menghargai hasil karya sesama Pegawai.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI UNNES**

##### **Pasal 10**

Setiap Pegawai Unnes wajib:

- a. mengangkat dan menaati sumpah/janji PNS bagi PNS Unnes;
- b. mengangkat dan menaati sumpah/janji jabatan bagi PNS Unnes;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Unnes;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. melakukan Presensi *On-line* pada saat datang dan pulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m. melaporkan ketidakhadirannya di tempat tugas baik kepada atasan langsung dan kepala bagian disertai alasan/keterangan;
- n. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- o. bekerja sesuai dengan standar kerja yang sudah ditentukan;
- p. berperan serta dalam menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan sehat;
- q. menciptakan suasana lingkungan kerja yang baik dan kondusif agar terwujud kenyamanan dalam bekerja;
- r. menjaga barang-barang milik Unnes yang dikuasakan/dipercayakan padanya dengan menyimpan di tempat yang aman dan senantiasa saling mengingatkan diantara teman kerja;
- s. mengganti barang-barang milik Unnes yang rusak atau hilang karena kelalaiannya sesuai dengan ketentuan;
- t. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- u. berpenampilan dan berpakaian rapi, bersih, dan sopan;
- v. menggunakan tanda pengenalan/*ID Card* Pegawai di lingkungan Unnes;
- w. menjaga dan memelihara kartu tanda pengenalan/*ID Card* yang dipercayakan kepadanya;
- x. melaporkan kehilangan/kerusakan pada kartu tanda pengenalan/*ID Card* kepada Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- y. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- z. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
- aa. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- bb. memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- cc. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
- dd. hormat menghormati antara sesama pegawai, warganegara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- ee. menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- ff. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.

## Pasal 11

Setiap Pegawai Unnes dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing bagi PNS;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. menggunakan alat-alat dan fasilitas Unnes untuk kepentingan pribadi (bukan kepentingan dinas) antara lain: alat tulis kantor, alat printer, telepon, mesin fotokopi, komputer, kendaraan dan sebagainya;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang undangan;
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- p. berkampanye di lingkungan Unnes diantaranya dengan cara menempel gambar-gambar parpol, menggunakan pakaian parpol dan atribut parpol;
- q. menyalahgunakan tanda pengenal/*ID Card* Pegawai;
- r. membawa senjata api, senjata tajam atau sejenisnya yang dianggap membahayakan dengan alasan apapun;

- s. melakukan tugas/kewenangan yang tidak menjadi bagian dari tugas/kewenangannya kecuali atas perintah atau petunjuk dari atasan langsung atau pimpinan;
- t. meninggalkan tugas atau tempat kerja tanpa izin atasan;
- u. merokok kecuali di tempat yang telah disediakan;
- v. memukul, menganiaya, mengancam dan melakukan tindak kekerasan fisik maupun verbal baik oleh atasan, bawahan, sesama teman di lingkungan Unnes;
- w. perbuatan asusila di dalam maupun di luar lingkungan Unnes;
- x. melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan pornografi maupun pornoaksi;
- y. melakukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana;
- z. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Rektor dan Standar Etika Pegawai.

**BAB IV  
HAK, KEWAJIBAN DAN ETIKA  
TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 12**

Setiap dosen mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;
- b. mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah, dan kegiatan akademik yang lain sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik;
- c. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik atau administratif;
- d. bekerja di lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib;
- e. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi;
- f. memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mengevaluasi kinerja teman sejawat sebagai dosen dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat;
- h. memperoleh bantuan dari universitas bagi kepentingan pengembangan profesi, kemajuan ilmu dan pengetahuan, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas;
- i. mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila memperoleh beban tugas mengajar di atas batas ketentuan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);
- j. memperoleh penghargaan atau *reward* atas prestasi kerja yang telah dilakukan;
- k. diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, apabila diduga telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, sampai bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut diajukan dan terbukti kebenarannya.

**Pasal 13**

- (1) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atas penerapan standar profesional dosen.
- (2) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap:
  - a. diri sendiri dan profesi;
  - b. mahasiswa;
  - c. teman sejawat;
  - d. universitas; dan
  - e. masyarakat.
- (3) Dosen mempunyai kewajiban untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesionalnya, serta bersikap kritis dan jujur dalam menggunakan pengetahuannya.
- (4) Dosen mempunyai kewajiban terhadap mahasiswa untuk:
  - a. mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan secara objektif, bermutu tinggi dan berdisiplin;
  - b. membangun hubungan yang baik atas dasar saling mempercayai dan saling menghormati;
  - c. mengembangkan perilaku jujur dalam belajar dan memberi penilaian sesuai dengan prestasi yang sesungguhnya;
  - d. bersikap adil terhadap semua mahasiswa, dan menghindarkan diri dari memperlakukan mereka demi kepentingan atau keuntungan pribadi.

- (5) Dosen mempunyai kewajiban terhadap teman sejawat untuk:
- a. saling menghormati dan menghargai ide, pikiran, atau pendapat yang diutarakan teman sejawatnya sebagai bagian dari masyarakat akademik;
  - b. memberikan penilaian secara objektif dan jujur terhadap teman dosen yang mengajukan kenaikan jabatan/pangkat;
  - c. mengakui kontribusi ide atau pikiran yang diberikan oleh teman sejawatnya bila berkolaborasi menulis karya ilmiah.
- (6) Dosen mempunyai kewajiban terhadap Unnes untuk:
- a. melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
  - b. mengatur beban tugas di luar Unnes sedemikian rupa agar tidak menghambat kelancaran tugasnya di Unnes;
  - c. berhati-hati dalam menggunakan fasilitas atau barang milik Unnes yang dipercayakan kepadanya, agar fasilitas tersebut terpelihara dan digunakan secara wajar sesuai peraturan;
  - d. menjaga dan memelihara fasilitas dan barang milik Unnes, dan menghindarkan diri dari penggunaan barang milik Unnes untuk keuntungan pribadi;
  - e. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
  - f. menghindarkan diri, baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan, dari kesan bahwa ia mewakili Unnes, kecuali kalau ia telah diberi mandat;
  - g. menjaga nama baik, citra dan kehormatan Unnes;
  - h. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan Unnes;
  - i. melestarikan seni dan budaya;
  - j. menjaga pola hidup sehat dan bersih.
- (7) Dosen mempunyai kewajiban terhadap masyarakat untuk:
- a. menaati peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk masyarakat umum maupun untuk perguruan tinggi;
  - b. menjaga ketertiban, keamanan dan keutuhan masyarakat;
  - c. melaksanakan darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

#### **Pasal 14**

Dalam berperilaku, setiap dosen perlu memperhatikan etika dengan:

- a. memegang teguh kehormatan dan kewibawaan dosen sebagai tenaga pendidik di Unnes;
- b. menjaga dan menghormati hubungan profesional dengan mahasiswa;
- c. menghargai tanpa pilih kasih semua mahasiswa sebagai individual yang membutuhkan bantuan dalam belajar dan meningkatkan pengetahuannya;
- d. memegang teguh informasi rahasia dari mahasiswa atau dosen sejawat, yang informasinya diperoleh ketika dalam tugas di kampus, dan tidak membukanya kecuali diperlukan demi keselamatan diri mahasiswa atau karena peraturan menghendaknya;
- e. bersikap jujur, adil, penuh tanggung jawab, dan berwibawa;
- f. bekerjasama dengan warga Unnes maupun anggota masyarakat untuk mengembangkan lingkungan akademik, ragawi, sosial, budaya, moral dan emosional mahasiswa;
- g. bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain demi kepentingan mahasiswa;
- h. membangun hubungan atas dasar kepercayaan, komunikasi dan saling menghormati dengan orang tua atau wali mahasiswa sebagai mitra dalam mendidik mahasiswa;
- i. taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Setiap tenaga kependidikan mempunyai hak untuk:

- a. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas termasuk dalam bidang kepemimpinan dan manajemen dengan menduduki jabatan-jabatan struktural atau non-struktural;
- b. memperoleh kenaikan jabatan dan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. memperoleh kesempatan dan bantuan dari universitas untuk mengembangkan kemampuan pribadi bagi kepentingan pengembangan profesi dan karirnya sesuai dengan kemampuan sumber daya dan kondisi universitas;
- d. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya;

- e. bekerja di lingkungan yang aman, nyaman dan tertib;
- f. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agamawi;
- g. mengemukakan pendapat atau pandangan yang berbeda;
- h. memperoleh penghargaan baik secara administratif maupun finansial sesuai dengan aturan yang berlaku;
- i. mengambil bagian dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk memperoleh hak menduduki jabatan administratif;
- j. tenaga kependidikan yang dikeluhkan atau dituduh telah melakukan perbuatan yang tidak pantas mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai tuduhan atau bukti-bukti dapat diajukan.

#### **Pasal 16**

Setiap tenaga kependidikan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan tugas pekerjaannya secara profesional disertai dengan Standar Etika yang tinggi;
- b. melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan kebijakan Unnes, peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- c. memperlakukan orang lain secara adil dan hormat, dan menghargai pendapat orang lain yang berbeda;
- d. menjadi suri teladan bagi mahasiswa dan teman pegawai lain sehingga sikap, perbuatan, dan integritasnya mencerminkan visi dan misi Unnes;
- e. menjaga dan memelihara lingkungan kampus dengan cara segera melaporkan hal-hal yang dipandang mencurigakan atau membahayakan;
- f. menjaga diri agar tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terhormat;
- g. tidak mengadakan komitmen dengan lembaga lain tanpa seizin atau sepengetahuan Unnes;
- h. menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah internal Unnes terutama informasi yang tidak untuk konsumsi umum;
- i. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis; dan
- j. menjaga nama baik, citra dan kehormatan Unnes;
- k. melestarikan lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan Unnes;
- l. melestarikan seni dan budaya;
- m. menjaga pola hidup sehat dan bersih.

#### **Pasal 17**

Dalam berperilaku, setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk memperhatikan etika dengan:

- a. menjaga kehormatan pribadi sebagai pegawai Unnes;
- b. tidak melakukan tugas pekerjaan yang dapat menimbulkan masalah karena tidak sesuai dengan tugas pekerjaannya di Unnes;
- c. tidak mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan kedudukannya di Unnes;
- d. tidak membuka informasi rahasia Unnes yang diterima langsung atau tidak langsung ke khalayak umum;
- e. tidak membuka informasi rahasia Unnes yang diterima langsung atau tidak langsung untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi.

### **BAB V TIM PENGAWASAN ETIKA**

#### **Pasal 18**

- (1) Rektor Unnes membentuk Tim Pengawasan Etika untuk mengawasi, memeriksa pegawai Unnes yang diduga melanggar Standar Etika.
- (2) Tim Pengawasan Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Rektor.
- (3) Keanggotaan Tim Pengawasan Etika terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris;
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

### **Pasal 19**

- (1) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai Unnes yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Standar Etika, dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Standar Etika.
- (2) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Standar Etika.
- (3) Anggota bertanggungjawab membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Standar Etika.

### **Pasal 20**

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Pengawasan Etika tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Standar Etika.
- (2) Masa tugas anggota Tim Pengawasan Etika berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Standar Etika.

### **Pasal 21**

Tim Pengawasan Etika bertugas:

- a. memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Standar Etika yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Standar Etika;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, paling rendah pejabat struktural eselon IV mengenai pemberian sanksi;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Standar Etika yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

### **Pasal 22**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Standar Etika diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan langsung Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Standar Etika menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung pegawai dan/atau Tim Pengawasan Etika.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan langsung Pegawai dan/atau Tim Pengawasan Etika yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan langsung Pegawai dan/atau Tim Pengawasan Etika yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Standar Etika wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Standar Etika, atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan langsung Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Standar Etika dan dapat dikenakan sanksi.

### **Pasal 23**

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Standar Etika wajib memenuhi panggilan Tim Pengawasan Etika.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Tim Pengawasan Etika berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Standar Etika yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Pegawai tidak memenuhi panggilan Tim Pengawasan Etika tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.

- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Pengawasan Etika.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 24**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah atasan langsung Pegawai dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian yang sesuai dengan kewenangannya.

### **BAB VI HUKUMAN PELANGGARAN DISIPLIN**

#### **Pasal 25**

Setiap Pegawai Unnes berkewajiban mematuhi Peraturan Rektor ini dan dilarang untuk bertindak atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap Pegawai Unnes yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan ini akan dikenai hukuman pelanggaran disiplin.
- (2) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  - a. hukuman pelanggaran disiplin ringan;
  - b. hukuman pelanggaran disiplin sedang; dan
  - c. hukuman pelanggaran disiplin berat.
- (3) Jenis hukuman pelanggaran disiplin ringan terdiri dari:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (4) Jenis hukuman pelanggaran disiplin sedang terdiri dari:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (5) Jenis hukuman pelanggaran disiplin berat terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai; dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai.
- (6) Hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Standar Etika dengan tingkat hukuman pelanggaran disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dapat dikenakan sanksi tambahan.
- (2) Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini;
  - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini; dan/atau
  - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Standar Etika lainnya, maka Pegawai yang bersangkutan membuat Surat Pernyataan Sikap dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Rektor ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.

- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
- (5) Dalam hal tertentu Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, papan pengumuman, dan/atau forum lain yang dipandang perlu dalam rangka pembinaan.
- (6) Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Standar Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2009 tentang Standar Etika Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

### **Pasal 29**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Juni 2012



**REDDONO SASTROATMODJO**  
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur PPs
  4. Ketua Lembaga
  5. Ketua Badan
  6. Ketua Program PPG
  7. Kepala Biro
  8. Ketua Jurusan
  9. Kepala UPT
  10. Kepala Bagian
  11. Kepala Sub-Bagian
- Universitas Negeri Semarang

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR ETIKA PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Peraturan Rektor Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....

Yang membuat pernyataan,

materai Rp 6000,00
-----------------------

Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang

.....  
NIP.....

**SURAT PERNYATAAN PENYESALAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....


Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Peraturan Rektor Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....

Yang membuat pernyataan,



Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang

.....  
NIP.....

## SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Golongan Ruang : .....

Jabatan : .....


Unit Kerja : .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa....., yang telah melanggar Pasal..... huruf..... Peraturan Rektor Nomor..... Tahun..... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan yang berlaku. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....

Yang membuat pernyataan,



Tembusan:  
Rektor  
Universitas Negeri Semarang

.....  
NIP.....